

Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal pada Putusan Nomor 1079/PID.B/2025/PN TJK

Yogi Firmansyah¹ Firganefi² Refi Meidiantama³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: yogif1937@gmail.com¹ firganefi@fh.unila.ac.id² refi.meidiantama@fh.unila.ac.id³

Abstrak

Tindak pidana pencurian kotak amal merupakan salah satu bentuk pencurian yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat menimbulkan keresahan di masyarakat karena dilakukan terhadap benda yang berada di tempat ibadah dan berasal dari dana infak atau sedekah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kotak amal pada Putusan Nomor 1079/Pid.B/2025/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung dengan data hasil wawancara sebagai bahan pendukung analisis. Data dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan fakta hukum, ketentuan hukum, serta pertimbangan hakim dalam putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah memperhatikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis terlihat dari pertimbangan terhadap dakwaan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta terpenuhinya unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Aspek filosofis terlihat dari pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan, khususnya memberikan efek jera dan mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya. Sementara itu, aspek sosiologis terlihat dari pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dilakukan terhadap kotak amal di tempat ibadah. Meskipun demikian, pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan masih dapat dikritisi dari perspektif keadilan dan kemanfaatan karena dampak sosial dan nilai moral yang melekat pada tindak pidana pencurian kotak amal belum sepenuhnya tercermin dalam berat pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, pertimbangan hakim secara teoritis telah memenuhi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, tetapi proporsionalitas pidana yang dijatuhkan masih dapat dikaji dari perspektif keadilan substantif dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Pencurian; Kotak Amal; Putusan Pengadilan; Keadilan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam hukum pidana Indonesia. Pencurian pada dasarnya merupakan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dalam perkembangannya, hukum pidana mengenal bentuk pencurian dengan pemberatan yang memiliki keadaan-keadaan tertentu sehingga ancaman pidananya lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Salah satu bentuk pencurian yang menarik untuk dikaji adalah pencurian kotak amal yang berada di tempat ibadah. Kotak amal merupakan wadah yang digunakan untuk menyimpan uang yang berasal dari infak dan sedekah masyarakat. Oleh karena itu, pencurian terhadap kotak amal tidak hanya berkaitan dengan pengambilan harta benda, tetapi juga berkaitan dengan nilai keagamaan dan kepentingan masyarakat yang menggunakan tempat ibadah tersebut. Dalam skripsi yang menjadi dasar penelitian ini, pencurian kotak amal dipandang dapat menimbulkan keresahan masyarakat karena selain menimbulkan kerugian

secara materiil, perbuatan tersebut juga mencederai nilai-nilai keagamaan, moral, dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam penegakan hukum pidana, hakim mempunyai kedudukan penting dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana serta menentukan pidana yang tepat bagi terdakwa. Putusan hakim harus didasarkan pada fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan beserta alat pembuktian yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, pertimbangan hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu putusan karena melalui pertimbangan tersebut dapat diketahui dasar hukum dan alasan yang digunakan hakim dalam menentukan kesalahan serta pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada aspek yuridis, tetapi juga harus memperhatikan aspek filosofis dan sosiologis. Ahmad Rifai menjelaskan bahwa pertimbangan hakim meliputi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, aspek filosofis berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Ketiga aspek tersebut diperlukan agar putusan hakim tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga dapat diterima dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Persoalan mengenai pertimbangan hakim tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 1079/Pid.B/2025/PN Tjk, yang memeriksa perkara tindak pidana pencurian kotak amal di Mushola Baitul Muqmin, Kota Bandar Lampung. Perkara tersebut terjadi pada Kamis, 14 Agustus 2025 sekitar pukul 01.00 WIB. Terdakwa memasuki area Mushola Baitul Muqmin dengan cara memanjat pagar samping, kemudian masuk ke dalam mushola melalui pintu samping. Selanjutnya terdakwa mengangkat dan memindahkan kotak amal yang berisi uang infak sebesar kurang lebih Rp820.000,00 dengan maksud mengambil uang yang berada di dalamnya. Namun, sebelum berhasil membawa kotak amal tersebut keluar dari mushola, perbuatannya diketahui oleh warga sehingga terdakwa berhasil diamankan. Atas perbuatan tersebut, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan. Salah seorang saksi menerangkan bahwa terdakwa memasuki mushola dengan memanjat pagar, kemudian mengangkat dan memindahkan kotak amal yang berisi uang jamaah. Sebelum terdakwa berhasil membawa kotak amal tersebut keluar dari mushola, perbuatannya diketahui oleh warga dan terdakwa kemudian berhasil diamankan.

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan memperhitungkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut didasarkan pada berbagai fakta yang terungkap di persidangan. Aspek yuridis yang dipertimbangkan antara lain alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Selain aspek yuridis, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai bagian dari pertimbangan dalam menentukan pidana.

Keadaan yang memberatkan dalam perkara tersebut antara lain perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dilakukan terhadap kotak amal di tempat ibadah, serta terdakwa pernah melakukan tindak pidana sejenis. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, bersikap sopan selama persidangan,

dan menyesali perbuatannya. Pertimbangan terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi, pencurian kotak amal memiliki dampak sosiologis yang lebih luas karena dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan mengurangi rasa aman jamaah. Hasil wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang juga menunjukkan bahwa pertimbangan sosiologis hakim berkaitan dengan nilai kemanfaatan bagi masyarakat, sumber hukum tidak tertulis, nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara pencurian kotak amal tidak cukup hanya dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana. Pertimbangan tersebut juga perlu dianalisis dari aspek sosiologis dan filosofis untuk mengetahui sejauh mana putusan yang dijatuhkan mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi, pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1079/Pid.B/2025/PN Tjk telah memenuhi aspek yuridis karena unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan dari aspek sosiologis hakim telah mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap ketertiban masyarakat. Namun, penelitian tersebut juga memberikan penilaian bahwa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan masyarakat mengingat tindak pidana dilakukan terhadap kotak amal di tempat ibadah. Berdasarkan uraian tersebut, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1079/Pid.B/2025/PN Tjk menarik untuk dianalisis secara lebih mendalam, khususnya mengenai dasar pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang digunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu, penelitian ini dituangkan dalam judul “Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal pada Putusan Nomor 1079/Pid.B/2025/PN Tjk.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, teori, doktrin, serta literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan hukum dalam praktik, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kotak amal dalam Putusan Nomor 1079/Pid.B/2025/PN Tjk. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji dan menelaah norma hukum, asas-asas hukum, doktrin, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini digunakan terutama untuk menganalisis ketentuan mengenai tindak pidana pencurian dan dasar pertimbangan hakim. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui pengumpulan data primer secara langsung dari lapangan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan ketentuan hukum dalam perkara yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, yaitu Agus Windana, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memutus perkara Nomor 1079/Pid.B/2025/PN Tjk, **serta** Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data kepustakaan diperoleh melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian serta pertimbangan hakim. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu

dengan menguraikan data yang diperoleh secara sistematis kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan, teori, dan konsep hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kotak amal serta menilai pertimbangan tersebut berdasarkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal pada Putusan Nomor 1079/Pid.B/2025/PN Tjk **Gambaran Perkara**

Perkara yang menjadi objek penelitian ini adalah tindak pidana pencurian kotak amal yang dilakukan oleh Terdakwa Riki Apriliansyah Bin Mawan Kafi (Alm) di Mushola Baitul Muqmin, Kota Bandar Lampung. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 14 Agustus 2025 sekitar pukul 01.00 WIB. Terdakwa memasuki area mushola dengan cara memanjat pagar samping, kemudian masuk melalui pintu samping yang tidak terkunci. Setelah berada di dalam mushola, terdakwa mengangkat dan memindahkan kotak amal yang berisi uang tunai sebesar Rp820.000,00 dengan maksud mengambil uang yang berada di dalamnya secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa diketahui oleh warga sebelum terdakwa berhasil membawa kotak amal tersebut keluar dari mushola. Terdakwa kemudian melarikan diri dan berhasil diamankan oleh warga untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Teluk Betung Selatan bersama barang bukti berupa satu buah kotak amal dan uang tunai sebesar Rp820.000,00. Berdasarkan fakta tersebut, Penuntut Umum mengajukan dakwaan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Penuntut Umum juga mengajukan tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 10 bulan. Majelis Hakim kemudian menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan memperhitungkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa. Perkara tersebut menarik untuk dianalisis karena objek tindak pidana berupa kotak amal tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan dana yang berasal dari infak dan sedekah masyarakat untuk kepentingan ibadah. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menentukan pidana perlu dilihat tidak hanya dari terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga dari dampak sosial, nilai keagamaan, serta tujuan pemidanaan.

Pertimbangan Yuridis Hakim

Pertimbangan yuridis merupakan dasar utama hakim dalam menjatuhkan putusan karena berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum terhadap fakta yang terungkap di persidangan. Menurut Ahmad Rifai, aspek yuridis merupakan aspek pertama dan utama dalam pertimbangan hakim yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim harus menilai fakta hukum dan menghubungkannya dengan ketentuan pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam perkara Nomor 1079/Pid.B/2025/PN Tjk, pertimbangan yuridis hakim didasarkan pada dakwaan Penuntut Umum, alat bukti, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan Penuntut Umum, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan hukum acara pidana mengenai pertimbangan putusan yang harus memuat fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan.

Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum merupakan salah satu dasar pemeriksaan perkara di persidangan. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Dakwaan tersebut didasarkan pada perbuatan terdakwa yang memasuki tempat kejadian dengan cara memanjat pagar kemudian mengambil dan memindahkan kotak amal dengan maksud menguasai uang di dalamnya secara melawan hukum. Penuntut Umum kemudian menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan. Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana dengan lamanya pidana yang sama, yaitu 10 bulan. Dengan demikian, dari aspek yuridis terlihat bahwa hakim telah mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum sebelum menentukan pidana yang dijatuhkan.

Alat Bukti dan Keterangan Saksi

Pertimbangan yuridis hakim juga didasarkan pada alat bukti yang diajukan di persidangan. Keterangan para saksi menerangkan bahwa terdakwa memasuki area Mushola Baitul Muqmin dengan cara memanjat pagar, kemudian masuk ke dalam mushola dan memindahkan kotak amal. Perbuatan tersebut diketahui oleh warga sebelum terdakwa berhasil membawa kotak amal keluar dari mushola. Keterangan saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan. Berdasarkan hasil penelitian, kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan menjadi dasar keyakinan Majelis Hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Pertimbangan tersebut juga sesuai dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yang mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana.

Pemenuhan Unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP

Majelis Hakim kemudian menilai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian, unsur yang dipertimbangkan meliputi unsur “barang siapa”, unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat. Unsur barang siapa terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya, unsur mengambil barang milik orang lain terpenuhi karena kotak amal beserta uang di dalamnya merupakan milik atau berada dalam penguasaan pihak Mushola Baitul Muqmin dan bukan merupakan milik terdakwa. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum juga dinilai terpenuhi. Terdakwa secara sadar memasuki mushola pada malam hari, memindahkan kotak amal, dan bermaksud membuka gembok kotak amal untuk mengambil uang yang berada di dalamnya. Walaupun terdakwa belum sempat menikmati uang tersebut karena diketahui oleh warga, rangkaian perbuatannya menunjukkan adanya maksud untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum. Selanjutnya, unsur pemberatan berupa masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara memanjat juga dinyatakan terpenuhi. Terdakwa memasuki area Mushola Baitul Muqmin dengan cara memanjat pagar samping mushola. Majelis Hakim menilai cara tersebut memenuhi keadaan yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, dari perspektif yuridis, dasar pertimbangan hakim telah memiliki dasar hukum yang jelas.

Pertimbangan Filosofis Hakim

Pertimbangan filosofis berkaitan dengan nilai kebenaran dan keadilan yang hendak diwujudkan melalui putusan. Ahmad Rifai menjelaskan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya berhenti pada aspek yuridis, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis agar putusan dapat mewujudkan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*. Dalam perkara ini, aspek filosofis terlihat dari pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan. Pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi juga sebagai sarana memperbaiki perilaku terdakwa, memberikan efek jera, mencegah pengulangan tindak pidana, serta melindungi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Windana selaku Ketua Majelis Hakim, pemidanaan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan perubahan dan penyesuaian diri sebelum kembali ke masyarakat. Pemidanaan juga diharapkan membuat terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata menggunakan pendekatan pembalasan, tetapi juga memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif dan korektif. Namun, hasil wawancara dengan Heni Siswanto menunjukkan adanya pandangan kritis terhadap pidana yang dijatuhkan. Menurutnya, pidana penjara selama 10 bulan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan karena efek pencegahannya terhadap tindak pidana pencurian kotak amal yang sering terjadi masih dapat dipertanyakan. Menurut penulis, pertimbangan filosofis dalam putusan tersebut telah ada karena hakim telah memberikan pidana sebagai konsekuensi atas perbuatan terdakwa dan mempertimbangkan tujuan pemidanaan. Akan tetapi, dari perspektif keadilan substantif, pertimbangan tersebut masih dapat dikembangkan dengan memberikan perhatian lebih besar terhadap nilai moral dan etika yang melekat pada objek tindak pidana, yaitu dana infak dan sedekah yang diperuntukkan bagi kepentingan ibadah.

Pertimbangan Sosiologis Hakim

Aspek sosiologis merupakan pertimbangan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Menurut Ahmad Rifai, aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan penerapannya membutuhkan pengalaman serta kebijaksanaan hakim agar putusan dapat diterima dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam perkara pencurian kotak amal, aspek sosiologis memiliki kedudukan penting karena tindak pidana tersebut dilakukan terhadap objek yang berada di tempat ibadah. Berdasarkan hasil penelitian, pencurian kotak amal tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan mengurangi rasa aman jamaah dalam menjalankan ibadah. Agus Windana menjelaskan bahwa faktor sosiologis yang dapat dipertimbangkan hakim meliputi nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, sumber hukum tidak tertulis, keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa, keterlibatan korban, perdamaian, kondisi masyarakat, dan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perkara ini, aspek sosiologis tampak dalam pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dilakukan terhadap kotak amal di tempat ibadah. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Heni Siswanto juga menjelaskan bahwa putusan yang terlalu ringan dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Apabila masyarakat menganggap putusan tidak memberikan rasa keadilan, keadaan tersebut dapat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Oleh karena itu, pemidanaan harus memberikan kemanfaatan berupa efek jera, perlindungan hukum, ketertiban umum, dan peningkatan

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian, dari aspek sosiologis dapat dinilai bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat. Akan tetapi, bobot pertimbangan tersebut masih dapat diperdebatkan ketika dikaitkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan.

Penilaian Akhir terhadap Pertimbangan Hakim

Berdasarkan keseluruhan uraian, dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1079/Pid.B/2025/PN Tjk dapat dinilai telah memenuhi tiga aspek pertimbangan hakim sebagaimana dikemukakan Ahmad Rifai.

- Pertama, aspek yuridis telah terpenuhi karena hakim mempertimbangkan dakwaan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan Penuntut Umum, serta terpenuhinya seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
- Kedua, aspek sosiologis telah terlihat melalui pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat, dilakukan terhadap kotak amal di tempat ibadah, dan mengganggu rasa aman masyarakat dalam menjalankan ibadah.
- Ketiga, aspek filosofis telah tercermin melalui tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera, memperbaiki terdakwa, melindungi masyarakat, serta menegaskan kepastian hukum dan keadilan.

Dengan demikian, secara struktur pertimbangan, putusan tersebut telah sesuai dengan teori dasar pertimbangan hakim Ahmad Rifai. Akan tetapi, apabila dianalisis lebih jauh dari perspektif keadilan substantif dan kemanfaatan, pidana penjara selama 10 bulan masih dapat dinilai relatif ringan mengingat objek tindak pidana berupa kotak amal di tempat ibadah dan adanya dampak sosial terhadap masyarakat. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan adanya dua kesimpulan yang harus dibedakan. Pertama, pertimbangan hakim telah sesuai dengan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Kedua, lamanya pidana yang dijatuhkan masih dapat dikritisi dari perspektif keadilan masyarakat dan efektivitas tujuan pemidanaan. Perbedaan tersebut penting agar analisis tidak menyimpulkan bahwa karena pertimbangan hakim telah sesuai teori, maka pidana yang dijatuhkan otomatis merupakan pidana yang paling adil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian kotak amal pada Putusan Nomor 1079/Pid.B/2025/PN Tjk, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dari aspek yuridis, hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan Penuntut Umum, serta terpenuhinya unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa terbukti memasuki Mushola Baitul Muqmin dengan cara memanjat pagar dan memindahkan kotak amal yang berisi uang sebesar Rp820.000,00 dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

Dari aspek filosofis, hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera kepada terdakwa, mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, serta memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri. Sementara itu, dari aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, terlebih karena objek pencurian berupa kotak amal yang berada di tempat ibadah.

Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dilakukan terhadap kotak amal di tempat ibadah, dan terdakwa pernah melakukan tindak pidana sejenis. Adapun keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, dan menyesali perbuatannya.

Majelis Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada terdakwa. Berdasarkan teori dasar pertimbangan hakim Ahmad Rifai, pertimbangan tersebut pada dasarnya telah memenuhi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Akan tetapi, dari perspektif keadilan dan kemanfaatan, pidana selama 10 bulan masih dapat dikritisi karena dinilai belum sepenuhnya mencerminkan dampak sosial dan moral dari pencurian kotak amal di tempat ibadah. Oleh karena itu, meskipun pertimbangan hakim telah memiliki dasar hukum dan telah mempertimbangkan berbagai keadaan yang relevan, proporsionalitas pidana yang dijatuhkan masih menjadi aspek yang dapat diperdebatkan dalam mewujudkan keadilan substantif dan memberikan efek jera kepada pelaku maupun pencegahan terhadap tindak pidana pencurian kotak amal di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, & Lukman, Z. (2019). Faktor-faktor dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor (Studi kasus Polresta Banda Aceh). *Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 4(1). <https://doi.org/10.22373/justisia.v4i1.5958>
- Ali, Zainudin. (2009). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Hananta, D. (2018). Pertimbangan keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 87–108.
- Harahap, M. Y. (2007). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali* (Edisi kedua). Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F. (2019). *Delik-delik khusus: Kejahatan terhadap harta kekayaan*. Sinar Grafika.
- Mashdurohatun, A. (2020). Analisis yuridis pengertian barang dalam delik pencurian berdasarkan perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 7(2).
- Pengadilan Negeri Tanjungkarang. (2025). *Putusan Nomor 1079/Pid.B/2025/PN Tjk*.
- Rifai, A. (2018). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika.
- Siswanto, H. (2026, 23 Juni). Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Wawancara.
- Soekanto, S. (2012). *Penelitian hukum normatif*. PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Windana, A. (2026, 1 Juli). Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Wawancara.